



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai

Gugat antara:

**Pembanding**, NIK 340303xxxxxx0002, tempat dan tanggal lahir

Sumedang, 14 Agustus 1973, agama Islam,  
pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD,  
tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini  
memilih domisili hukum dan memberikan kuasa  
kepada X dan X Advokat/Penasehat  
Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor  
Advokat/Konsultan Hukum Yayasan Lembaga  
Bantuan Hukum "X" yang beralamat di  
Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus  
nomor 42.a/SKKS/2022/PA.Wno tanggal 21 Maret  
2022, dengan domisili elektronik pada alamat  
email x@gmail.com, semula sebagai Tergugat,  
sekarang sebagai Pembanding;  
melawan

**Terbanding**, NIK 340303xxxxxx0003, tempat dan tanggal lahir

Gunungkidul, 04 Januari 1981, agama Islam,  
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan  
SLTA, tempat kediaman di Kabupaten  
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam  
hal ini memilih domisili hukum dan memberikan  
kuasa kepada X, Advokat pada Kantor Advokat

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Konsultan Hukum X and Associates yang beralamat di Gunung Kidul, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 48.a/SKKS/2022/PA.Wno tanggal 4 April 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email [x@gmail.com](mailto:x@gmail.com), semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding tersebut, sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Wno tanggal 9 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriah yang disampaikan dalam format pdf (*portable document format*) melalui Sistem Informasi Pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator non hakim Pengadilan Agama Wonosari tanggal 26 Januari 2022;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk selainnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam proses penerimaan dan pemeriksaan perkara *a quo* ternyata administrasi perkara dan persidangannya dilaksanakan secara elektronik dalam aplikasi e-Court sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 9 Maret 2022 dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Wno tanggal 9 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriah yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan disebutkan bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat datang secara elektronik dan telah disampaikan salinan putusannya tersebut dalam format pdf (*portable document format*) kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 25 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari dalam aplikasi e-Court;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari tersebut di atas dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Wno tanggal 9 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriah tersebut dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Menerima Memori Banding dari Pemohon Banding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonosari dengan nomor perkara 15/Pdt.G/2022/PA.Wno tanggal putusan 9 Maret 2022.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Wno tanggal 9 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriah tersebut;

Bahwa pada tanggal 20 April 2022 Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 26 April 2022 dengan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Yk sebagaimana dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 25 Maret 2022 dan Pembanding hadir secara elektronik pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Wonosari tanggal 9 Maret 2022, serta salinan putusannya tersebut telah pula disampaikan dalam format pdf (*portable document format*) kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Maret 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari kerja ke-12 (dua belas) setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan secara elektronik atau diajukan pada hari kalender ke-16 (enam belas) setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan dan Pembanding maupun Terbanding dianggap hadir pada saat pengucapan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ditentukan bahwa "Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama), yang menjatuhkan putusan, dalam empat

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditentukan bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik pada huruf A.1.11. ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan “Hari adalah hari kerja”;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik pada huruf C.2.1 disebutkan bahwa “Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2021 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf c ditetapkan bahwa “Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja”;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan masa tenggang waktu tersebut, manakah yang akan diikuti, apakah menggunakan perhitungan hari kerja ataupun hari kalender, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tentu saja harus tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Peradilan Ulangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang mana disebutkan bahwa tenggang waktu banding maupun kasasi menggunakan hari kalender, oleh karena itu terbitlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf c yang menyatakan bahwa "Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam menghitung masa tenggang waktu banding dalam perkara *a quo* mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tersebut yaitu menggunakan hari kalender, bukan hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Maret 2022 terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Wno yang diucapkan pada tanggal 9 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriah tersebut, sehingga jika dihitung dengan menggunakan hari kalender sudah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat formil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan secara formil permohonan banding Pembanding telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi memeriksa materi pokok dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Daswir Tanjung, sebagai Ketua Majelis, Drs. Wiharno dan H. Mudjito, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Drs. H. Daswir Tanjung

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Wiharno

H. Mudjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Sudrajat, S.H.

Perincian biaya banding:

- Pemberkas/ATK: Rp130.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00 +
  - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)